



KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR 140/03/Kpts/WN-TB/2017

T E N T A N G
REKENING KAS NAGARI TAMBANG
TAHUN ANGGARAN 2017

NAGARI TAMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa pada Bank yang ditetapkan;

b. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rekening Kas Nagari di Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2017 Dengan Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157)

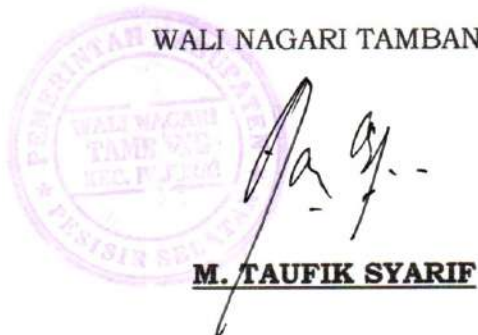
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Rekening Kas Giro Nagari Tambang dengan Nomor rekening 0400.0101.00761 - 6 pada Bank Nagari Cabang Painan.
- Kedua : Rekening Nagari sebagaimana dimaksud diktum kesatu digunakan untuk penerimaan sebagai berikut:
- a. Pendapatan Asli Nagari (PAN)
 - b. Transfer :
 1. Dana Nagari;
 2. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Alokasi Dana Nagari (ADN)
 4. Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi;
 5. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten dan
 - c. Pendapatan Lain-lain
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dilaksanakan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2017
- Keempat : Keputusan ini berlaku Pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tambang.
Pada Tanggal 9 Maret 2017

WALI NAGARI TAMBANG,



M. TAUFIK SYARIF

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Camat IV Jurai di Salido;
3. Pemus Nagari Tambang di Tambang;